

FORUM KONSULTASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

Binaridha Kusuma Ningtyas¹, Fauziyah²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jember

¹Binaridha@unmuhjember.ac.id

Abstract

This community service activity aims to explore challenges and solutions related to the protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) and their families in Sabrang Village, Jember Regency. Through a mixed method, by conducting a survey of 50 retired PMIs and holding a Public Consultation Forum through a Forum Group Discussion mechanism involving retired PMIs, village officials and other stakeholders. The results of community service activities show that inaccurate data collection and minimal community participation are the main obstacles in implementing PMI protection at the village level. Increasing community awareness and formulating community-based policies are alternative solutions in increasing PMI protection. The implications of this service emphasize the importance of active village government involvement in designing and implementing PMI protection policies, as well as the need for a systematic mechanism in preparing the Village Budgeting and Village Regulations to PMI issues. In this way, concrete steps can be produced that support the continued protection of PMI and their families in Sabrang Village.

Keywords: Village Government, Protection, Indonesian Migrant Workers

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan solusi terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya di Desa Sabrang, Kabupaten Jember. Melalui metode *mixed method*, dengan melakukan survei kepada 50 purna PMI dan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik melalui mekanisme *Forum Group Discussion* dengan melibatkan purna PMI, perangkat desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendataan yang tidak akurat dan minimnya peran serta masyarakat menjadi hambatan utama dalam implementasi perlindungan PMI di tingkat desa. Meningkatkan kesadaran komunitas dan penyusunan kebijakan berbasis komunitas merupakan alternatif solusi dalam meningkatkan perlindungan PMI. Implikasi pengabdian ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah desa dalam merancang dan melaksanakan kebijakan perlindungan PMI, serta perlunya mekanisme yang sistematis dalam penyusunan APBD Desa, Peraturan Desa, dan RKP Desa terkait isu PMI. Dengan demikian, dapat dihasilkan langkah-langkah konkret yang mendukung keberlanjutan perlindungan PMI dan keluarganya di Desa Sabrang.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia

Submitted: 2024-04-17

Revised: 2024-04-24

Accepted: 2024-05-14

Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam UU tersebut juga disampaikan bahwa perlindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau PMI dan/atau keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Dalam memberikan perlindungan kepada PMI, hal ini melibatkan multi *stakeholder*. Perlindungan PMI tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun juga Pemerintah Desa. Adapun peran Pemerintah Desa sebagai berikut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, n.d.):

1. Menerima dan memberi informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

2. Melakukan verifikasi data dan pencatatan CPMI.
3. Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan CPMI.
4. Melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI.
5. Melakukan pemberdayaan kepada CPMI, PMI, dan keluarganya.

Peran Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam perda tersebut, peran Pemerintah Kabupaten/Kota adalah menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan yang dikelola oleh pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan sistem informasi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pemberdayaan kepada PMI. Sedangkan untuk Pemerintah Desa lebih kepada fasilitasi pelayanan administrasi terkait dokumen surat keterangan terkait izin atau persetujuan keluarga yang diketahui oleh desa atau lurah. Dalam Perda tersebut, pihak yang terlibat dalam perlindungan PMI tidak hanya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, namun juga menuntut adanya keterlibatan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2022):

1. Pemberian informasi dan pendampingan terkait penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan penempatan dan pelindungan PMI dan keluarganya.
2. Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi CPMI.
3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terhadap PMI dan keluarganya.
4. Pelaksanaan pemantauan dalam penyelenggaraan penempatan dan pelindungan PMI.

PMI kita hari ini mengalami banyak permasalahan kompleks, isu tentang PMI bersifat multi disiplin dan tidak dapat hanya diselesaikan dalam satu perspektif saja. Glorifikasi sebagai pahlawan devisa justru berbalik dengan resiko dan tantangan yang sesungguhnya dihadapi oleh PMI. Banyak pemberitaan media massa yang menunjukkan banyak PMI kita mengalami eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan selama bekerja di luar negeri. Faktor-faktor yang menyebabkan warga Indonesia memutuskan untuk bekerja di luar negeri, salah satunya adalah permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan, sehingga menyebabkan ketidaksejahteraan. Pada akhirnya, faktor tersebut lah yang menjadi alasan utama untuk memperbaiki ekonomi dirinya dan keluarganya (Aziz & Sudiarawan, 2022; Bareta & Ispriyarso, 2018; Hidayat, 2017).

United Nations Development Programme (UNDP Indonesia, 2023) dalam kajiannya menemukan beberapa permasalahan terkait implementasi pelaksanaan kebijakan pelindungan PMI, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun desa, sebagai berikut:

1. Pendataan masih menjadi masalah utama dalam proses pelindungan PMI. Pendataan yang belum akurat dan actual berdampak pada lemahnya pelaksanaan pelindungan di empat aspek utama, yaitu (1) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi CPMI, (2) fasilitasi pemulangan PMI bermasalah, (3) pencegahan penempatan PMI non procedural, dan (4) reintegrasi sosial dan pemberdayaan purna PMI.
2. Penyampaian informasi permintaan kerja masih didominasi oleh calo.
3. Sarana dan prasarana, serta luaran pendidikan dan pelatihan kerja bagi CPMI belum terstandar dan tidak mencukupi.
4. Kurangnya pemahaman organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pendidikan vokasi masih belum terstandar.
5. Pemahaman terhadap aspek-aspek pemulangan PMI masih belum terstandar.
6. Sarana/prasarana penyebaran informasi pasar kerja dan migrasi aman belum berjalan efektif dan efisien.
7. Pendataan CPMI/PMI/PMI Purna tidak dilaksanakan dengan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintahan.

8. Terdapat permasalahan ego sektoral dalam pemahaman terhadap wewenang perlindungan PMI.

Tingginya resiko yang dihadapi oleh PMI tidak sebanding *euphoria* yang diterima oleh PMI. Walaupun mendapatkan upah yang tinggi, namun resiko dan tantangan yang dihadapi sangatlah kompleks. Isu PMI tidak hanya berkaitan dengan isu ekonomi, namun juga isu sosial, hukum, isu politik, isu keamanan, isu gender, serta isu radikalisme (Widiyahseno et al., 2017). Tata kelola pekerja migran di Desa Sabrang, Kabupaten Jember menghadapi sejumlah permasalahan serius yang memerlukan perhatian mendalam. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah kurangnya akurasi dalam pendataan PMI. Keterbatasan dalam pengumpulan data menyebabkan ketidakpastian terkait jumlah dan kondisi PMI di desa tersebut, mengakibatkan kesulitan dalam perencanaan dan implementasi program perlindungan PMI dan keluarganya.

Minimnya peran pemerintah desa menjadi salah satu faktor krusial yang turut memperumit situasi. Kurangnya kesadaran dari pemerintah desa dalam mengelola isu-isu terkait PMI dapat menghambat implementasi kebijakan yang mendukung dan melindungi PMI serta keluarganya. Keterbatasan peran pemerintah desa juga menciptakan kesenjangan informasi terkait hak-hak perlindungan bagi PMI dan keluarganya. Kurangnya upaya untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat dapat menyebabkan banyak PMI dan keluarganya tidak paham terkait hak-hak mereka. Minimnya peran pemerintah desa juga dapat mencerminkan minimnya upaya edukasi. Kurangnya program edukasi yang dikelola oleh pemerintah desa dapat menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat, tentang risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan migrasi kerja. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tata kelola PMI di Desa Sabrang, penting bagi pemerintah desa untuk aktif terlibat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung PMI. Diperlukan komitmen yang kuat, pendekatan proaktif dalam pendataan, penyuluhan, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat agar peran pemerintah desa dapat menjadi pendorong perubahan yang positif dalam mengatasi permasalahan kompleks ini.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian dilakukan dengan menggunakan *mixed method*. *Mixed method* atau metode gabungan adalah kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan adalah *Explanatory Sequential Mixed Methods*, yaitu mengumpulkan data kuantitatif terlebih dahulu kemudian menjelaskan secara terperinci menggunakan data kualitatif (Creswell & David Creswell, 2023). Data kuantitatif dilakukan dengan melakukan survei kepada 50 purna PMI, sedangkan data kualitatif dilaksanakan melalui *Forum Group Discussion* (FGD) di Desa Sabrang, Kabupaten Jember. Survei dilakukan untuk melakukan identifikasi dan tantangan yang dihadapi oleh purna PMI baik proses pra, penempatan, hingga pasca penempatan. Sedangkan FGD dilakukan dengan melaksanakan forum konsultasi publik yang melibatkan purna PMI, Desbumi (Desa Peduli Buruh Migran) Desa Sabrang, NGO Migrant Care Jember, dan aparat Pemerintah Desa Sabrang. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka di mana masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama mencari solusi untuk meningkatkan tata kelola PMI terutama di Desa Sabrang, Kabupaten Jember. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat, forum ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kesadaran, memberdayakan, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan peduli terhadap PMI dan keluarganya.

Hasil dan Pembahasan

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sabrang ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap PMI dan keluarganya. Melalui serangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus, program ini mengambil langkah konkret

untuk memberdayakan masyarakat, khususnya perangkat desa dan Desbumi, dalam menyediakan dukungan yang lebih baik kepada PMI serta keluarganya. Forum Konsultasi Publik merupakan sebuah kegiatan yang dirancang untuk mengumpulkan masukan, perspektif, dan kebutuhan dari purna PMI dan keluarganya di Desa Sabrang. Kegiatan ini terdiri dari dua tahap utama, yaitu survei terhadap 50 purna PMI pada hari pertama dan pelaksanaan FGD mengenai perlindungan PMI pada hari kedua. Forum ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh PMI dan keluarganya serta merumuskan solusi atau rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan terutama di tingkat desa.

Profil demografi PMI di Desa Sabrang, Kabupaten Jember menunjukkan bahwa sebagian besar adalah perempuan dengan tingkat pendidikan yang bervariasi dari SD hingga SMA. Mayoritas PMI bekerja di sektor informal, terutama sebagai pengasuh dan asisten rumah tangga. Alasan utama mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri adalah karena kurangnya lapangan pekerjaan, desakan ekonomi, dan masalah keluarga. Hal menariknya adalah bahwa informasi pekerjaan kebanyakan diperoleh dari kerabat, bukan dari pemerintah setempat. Meskipun demikian, purna PMI mengaku telah menerima pelatihan ketrampilan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Negara-negara yang paling banyak menjadi tujuan PMI di Desa Sabrang adalah Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, dan Hong Kong, dengan rata-rata masa kerja sekitar 2-5 tahun. Masalah lain yang dihadapi oleh keluarga PMI adalah terkait jaminan sosial seperti bantuan sosial, akses pendidikan, dan akses kesehatan bagi anak atau keluarganya. Namun, tantangan utama justru muncul setelah mereka kembali ke Indonesia. Sebagian besar responden memutuskan untuk kembali karena kontrak kerja mereka telah habis, namun mereka juga menghadapi masalah ekonomi ketika kembali ke tanah air. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan hasil survei adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi pelatihan dan peningkatan ketrampilan.
2. Pemberian bantuan biaya penempatan.
3. Peningkatan program pemberdayaan ekonomi kepada PMI dan keluarganya.
4. Akses permodalan usaha bagi PMI dan keluarganya.
5. Akses terhadap jaminan sosial bagi PMI dan keluarganya.
6. Pemutakhiran pendataan PMI.
7. Peningkatan informasi terkait informasi pekerjaan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan FGD, perlu dilakukan upaya yang lebih besar dari pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan terutama kepada Calon PMI (CPMI) pada masa pra penempatan, serta memberikan dukungan yang memadai pasca penempatan untuk membantu purna PMI mengatasi masalah ekonomi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalam pemberdayaan purna PMI dan keluarganya. Selama ini, purna PMI telah terbantu dengan fasilitasi dari Desbumi Desa Sabrang dan organisasi non-pemerintah seperti Migrant CARE Jember. Melalui diskusi yang inklusif dan partisipatif, FGD membuka peluang untuk memahami lebih dalam tantangan yang dihadapi PMI serta merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa pembahasan utama yang mengemuka dari kegiatan forum ini:

1. Meningkatkan Kesadaran dan Kapasitas Komunitas: Forum ini berhasil mengedukasi komunitas Desa Sabrang tentang pentingnya perlindungan PMI, melalui berbagai sesi informasi dan diskusi kelompok. Penyadaran ini diharapkan dapat mendorong komunitas untuk aktif dalam mendukung PMI dan keluarganya, baik sebelum keberangkatan, selama berada di negara tujuan, maupun setelah kembali ke desa.
2. Penyusunan Kebijakan Perlindungan PMI Berbasis Komunitas: Salah satu hasil penting dari forum ini adalah inisiasi penyusunan peraturan desa atau kebijakan lokal yang mendukung perlindungan PMI. Dengan mengadaptasi kebijakan ini, Desa Sabrang tidak hanya

menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak PMI tetapi juga menjadi model bagi desa lain dalam mengimplementasikan strategi perlindungan PMI dan keluarganya.

3. Model Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan PMI: Forum Konsultasi Publik menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan PMI. Dengan melibatkan PMI, keluarga PMI, perangkat desa, dan stakeholder lainnya dalam diskusi, forum ini berhasil menciptakan model kolaborasi yang dapat meningkatkan efektivitas program perlindungan PMI.
4. Strategi Tindak Lanjut dan Keberlanjutan: Diskusi juga menyoroti pentingnya memiliki strategi tindak lanjut dan mekanisme keberlanjutan untuk memastikan bahwa inisiatif perlindungan PMI tetap efektif. Hal ini mencakup pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi perangkat desa dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi yang sistematis terhadap implementasi kebijakan dan program perlindungan PMI.

Kesimpulan

Perlindungan kepada PMI dan keluarganya sebagaimana telah diamankan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga menuntut adanya keterlibatan masyarakat. Bentuk perlindungan dapat dilakukan pada seluruh tahapan, yaitu mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga pasca penempatan. Perlindungan dapat dilakukan dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Dalam hal ini Pemerintah Desa dapat memberikan perlindungan pada saat sebelum bekerja terutama kepada CPMI dengan memberikan informasi dan memberikan pelatihan atau edukasi sehingga masyarakat dapat melaksanakan migrasi secara aman. Selanjutnya Pemerintah Desa Sabrang dapat melakukan pemberdayaan masyarakat kepada keluarga PMI terutama terkait literasi keuangan dan remintansi. Selain itu, Pemerintah Desa Sabrang juga diharapkan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi kepada purna PMI dan keluarganya.

Hasil dari pelaksanaan pengabdian menunjukkan bahwa strategi perlindungan PMI haruslah berbasis komunitas. Dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk PMI, keluarga PMI, perangkat desa, dan organisasi non-pemerintah, dapat diciptakan model kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan perlindungan PMI dan keluarganya di Desa Sabrang diberikan mekanisme yang sistematis terutama dalam penyusunan APBD Desa, Peraturan Desa, dan RKP Desa. Dengan demikian, implementasi mekanisme yang terstruktur dan terencana dalam penyusunan APBD Desa, Peraturan Desa, dan RKP Desa akan menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga keberlanjutan perlindungan bagi PMI dan keluarganya di Desa Sabrang, sehingga akan membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh komunitas.

Daftar Pustaka

- Aziz, F., & Sudiarawan, K. A. (2022). PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(2), 413–423. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p13>
- Bareta, R. D., & Ispriyarso, B. (2018). Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 163–182. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9828>
- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approached* (Sixth Edition). Sage Publications.

Hidayat. (2017). PERLINDUNGAN HAK TENAGA KERJA INDONESIA DI TAIWAN DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Protection of Indonesian Workers Rights in Taiwan And Malaysia in Human Rights Perspective). *Jurnal HAM*, 8(2), 24–35.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017.

UNDP Indonesia. (2023). *Mewujudkan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Desa: Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Untuk Pelindungan Pekerja Migran di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan*. <https://www.undp.org/id/indonesia/publications/mewujudkan-pelindungan-pekerja-migran-di-tingkat-provinsi-kabupaten-dan-kota-serta-desa>

Widiyahseno, B., Rudianto, & Widaningrum, I. (2017). *PARADIGMA BARU MODEL PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNFANG-UNDANG RI NOMOR 18 TAHUN 2017*.